

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Munculnya teknologi-teknologi canggih seperti Internet¹ dan yang lainnya harus diakui merupakan anak dari teknologi dan merupakan sebuah perkembangan teknologi informasi. Bagaimana selama 24 jam dunia dapat dihubungkan oleh jaringan satelit, setiap waktu kita dapat melihat dan mendengarkan peristiwa yang terjadi di belahan dunia melalui internet, radio dan TV berkat perkembangan teknologi. Di era digital ini semakin banyak muncul jenis-jenis teknologi salah satunya adalah Platform yang dimana dalam pelaksanaan program tidak dapat dibatasi oleh jenis sistem operasi yang tersedia.² Platform menurut Andhika, Platform adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk menjalankan perangkat sistem secara lunak. Dengan arti ini maka platform memberikan berbagai dampak yang baik, sebagai pelengkap seseorang dalam menjalankan sistematisasi perangkatnya. Sementara untuk regulasi daripada platform sendiri belum dibentuk, dan masih dilakukan peninjauan ulang.³

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya sangat strategis, terutama

¹ Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, 2005, Bandung, h 33

² https://id.wikipedia.org/wiki/Platform_komputasi

³ <https://nasional.okezone.com/read/2021/10/22/337/2490421/mahfud-md-apresiasi-usulan-dewan-pers-soal-regulasi-platform-digital>

dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, pendidikan dan Pemerintah. Perkembangan teknologi telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak efektif.⁴ Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari pada kaidah dan norma-norma umum penyelenggara telekomunikasi yang sudah berlaku. Yang artinya masyarakat diharuskan lebih membatasi dalam penggunaan teknologi internet dan dapat menjalani demokrasi dalam mendapatkan informasi dengan bijak bukan karena bahwa Undang-Undang Penyiaran kurang efektif sehingga masyarakat dapat dengan leluasa menggunakan hak demokrasi untuk mendapatkan informasi tidak berdasarkan kepada norma-norma dan hukum yang berlaku.

Namun demikian, perkembangan positif ilmu pengetahuan teknologi informasi juga di barengi dengan aspek-aspek negatif yaitu dengan munculnya kejahatan-kejahatan yang kompleks disertai dengan modus operandi yang baru. Salah satunya yang saat ini sebut dengan kejahatan Mayantara (*cyber crime*) merupakan hal negatif dalam perkembangan teknologi informasi. Tak heran apabila dikatakan kejahatan tumbuh dan berkembang mengikuti masyarakat, atau dengan kata lain sesungguhnya masyarakat lah yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan (*crime is a product of society its self*).

⁴ Darivanto Budhijayanto, in IT LAW *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi : Regulasi dan Konvergensi*, 2013, Refika Aditama Bandung, h. 73

Di Indonesia banyak terjadinya *cybercrime*, misalnya pembajakan program komputer, *cracking*, penggunaan kartu kredit pihak lain secara tidak sah (*carding*), pembobolan bank (*banking fraud*), pornografi (*cyberpornography*), dan termasuk kejahatan pada nama domain (*domain name*).⁵ Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat serta semakin cepatnya perkembangan teknologi internet di Indonesia, maka pornografi tersebut tidak hanya dapat di jumpai melalui situs porno, bahkan situs media jejaring sosial yang sangat populer seperti: *Facebook* dan *Twitter* seringkali di susupi dengan muatan pornografi.⁶

Perkembangan penyebaran pornografi juga dapat melalui platform *Live Broadcasting* atau yang lebih sering disebut *Live Streaming*. *Live Streaming* sendiri menurut Wikipedia adalah Siaran langsung (bahasa Inggris: *Live streaming*) mengacu pada media *streaming* online yang direkam dan disiarkan secara bersamaan secara *real-time*. Layanan *streaming* langsung mencakup beragam topik, mulai dari media sosial hingga video *game* dan olahraga profesional. Bryan Kramer menggambarkan *streaming* langsung sebagai "alat pemasaran dan komunikasi utama yang murah yang membantu merk menjangkau *audiens online* mereka." Media langsung dapat dibagikan melalui situs *web* atau aplikasi Internet apa pun; jadi, ketika orang menelusuri situs *web* tertentu, mereka mungkin menemukan aliran media langsung yang relevan dengan konten yang mereka cari.⁷

⁵ Armansyah, *Pornosiber Media Sosial*, 2019, Tazkia Press, Jakarta, h.37

⁶ Ridwan Sanjata, *Parenting untuk Pornografi di Internet*, 2013 PT. Elex Media Komputindo Jakarta, h. 62

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Siaran_langsung

Platform *Live Streaming* dapat dikatakan sebagai sebuah perkembangan dari ekonomi kreatif yang mana maksud dari ekonomi kreatif sendiri adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Ekonomi kreatif merupakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang sebagian besar para pelakunya menghabiskan waktu untuk menghasilkan ide. Akan tetapi dalam penulisan ini ide yang dihasilkan oleh pelaku merupakan konten pornografi sehingga terjadi penyalahgunaan dalam platform *live streaming* sebagai salah satu perkembangan dari ekonomi kreatif untuk menghasilkan materi, hal ini bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan norma susila yang berada di Indonesia yang mana seharusnya platform *Live Streaming* digunakan sebagai sarana penyebaran konten hiburan, Pendidikan dan pengetahuan.

Live Streaming di Indonesia dapat diunduh melalui *web* dan/atau menggunakan aplikasi yang didukung didalam *gadget* tersebut. Di dalam Platform *Live Streaming* penyedia konten atau hiburan disebut sebagai *host* atau penyiar, sedangkan penonton disebut sebagai *viewers* atau pengguna. Para pengguna dapat memberikan sejumlah hadiah yang diberikan oleh pengguna terhadap penyiar melalui cara *Top Up* sejumlah uang dan dapat menjadi sejumlah koin yang dapat diberikan kepada penyiar. Koin yang diberikan kepada para penyiar dapat ditukarkan dengan sejumlah uang sesuai dengan ketentuan masing-masing platform *Live Streaming* yang tersedia. Hal tersebutlah yang memicu para penyiar melakukan hiburan dan/atau konten pornografi agar para pengguna memberikan koin secara terus menerus.

Dikutip dari Kompas TV,⁸ Kota Denpasar 17 September 2021. “Kerap Tampil Bugil Saat *Live* di *Mango Live*, *selebgram* RR ditangkap. Selebgram wanita di Bali, berinisial RR ditetapkan sebagai tersangka usai melakukan aksi siaran langsung (*live*) secara bugil bahkan kerap masturbasi di media sosial (medsos)”.

Dikutip dari Detik.com,⁹ Lahat 28 Agustus 2020 “Geger Kasus Bidan Bugil, *Boom Live*. Aplikasi *Boom Live* jadi Sorotan karena ada oknum bidan berinisial AWM (23) dipanggil polisi negara diduga *live* bugil lewat media sosial. Diduga menyiarkan aksi bugil demi mendapatkan uang, AWM masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi, bidan tersebut diduga meraup puluhan juta rupiah lewat aksi bugilnya”.

Dikutip dari Pikiran Rakyat¹⁰ “Bugil saat Live Streaming, Pemilik akun TH Ozawa di Pekanbaru diamankan polisi, Dia diamankan Polresta Pekanbaru, Riau, lantaran melakukan siaran langsung di salah satu platform *streaming* sambil telanjang demi meraup jutaan rupiah perbulan”.

Dikutip dari Tempo¹¹ “Polisi bongkar situs judi *online* tayangkan adegan seks *streaming* didalam situs web19.love.me adalah situs judi yang menyediakan adegan seks melalui *streaming* Polisi mengamankan beberapa barang bukti seperti kartu ATM, pelumas 3 buah topeng dan lain sebagainya”. Hal tersebut hanya beberapa diantara sekian banyak konten di dalam *Live Streaming* yang bertentangan dengan

⁸<https://www.kompas.tv/article/213932/kerap-tampil-bugil-saat-live-di-medsos-selebgram-rr-ditangkap-polisi>

⁹<https://regional.kompas.com/read/2020/08/26/17212221/terungkap-ini-motif-bidan-di-lahat-live-bugil-di-media-sosial?page=all>

¹⁰<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012963800/bugil-saat-live-streaming-pemilik-akun-th-ozawa-di-pekanbaru-diamankan-polisi>

¹¹<https://metro.tempo.co/read/1523129/polisi-bongkar-situs-judi-online-tayangkan-adegan-seks-streaming>

Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan/atau Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilakukan penyiar melainkan juga oleh pihak penyedia platform *live steaming* tersebut yang mana para pihak penyedia layanan tersebut seperti menutup mata untuk pelanggaran yang terjadi, di karenakan banyak di antara platform tersebut disediakan oleh perorangan dan atau pihak di luar dari wilayah Indonesia. Hal ini sangat sulit untuk dibatasi penyebaran dan penggunaannya. Penyebaran konten pornografi melalui platform *live streaming* adanya unsur pelanggaran siaran dan penyiaran sesuai aturan yang tertulis dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Penyiaran, karena bertentangan dengan definisi daripada penyiaran yang tercantum dalam Undang-Undang Penyiaran sesuai di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran adalah “Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan kebersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.¹² Akan tetapi *Live Streaming* sendiri termasuk ke dalam definisi siaran yang mana arti siaran tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penyiaran adalah “Segala sesuatu pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara

¹² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran.

dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran”.¹³ Hal ini sudah dibahas dan sudah digugat melalui MK oleh RCTI-iNews. Dikutip dari Kompas.com,¹⁴ “Ditolaknya gugatan RCTI-iNews soal Undang-Undang Penyiaran serta dampaknya bagi *Youtube* dan *Netflix*. Adapun alasan RCTI mengajukan gugatan adalah karena Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran menimbulkan perlakuan berbeda antara siaran konvensional dengan siaran internet, seperti *YouTube* dan *Netflix*. Jika gugatan ini diterima, banyak pihak yang memprediksi akan berdampak terhadap pengisi konten di platform digital, seperti pembuat konten *YouTube* alias *Youtuber*, atau *Netflix*”. Sementara bagi penyelenggara siaran yang gunakan internet tentu tidak ada kewajiban untuk tunduk kepada P3SPS (pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran) yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Faktanya banyak sekali konten-konten siaran yang sediakan layanan OTT yang tidak sesuai dengan P3SPS yang dimaksud,” ujar Imam melalui Kompas.com”.

Penulis selaku pengamat yang terjun langsung dalam dunia *live streaming* telah menemukan pelanggaran dalam penyalahgunaan yang terjadi melalui *Layanan Over The Top* (OTT) dan atau platform maka penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai pelanggaran pornografi (*cyberpornography*) melalui platform *Live Streaming* yang dilakukan oleh penyiar dan pengguna. Penyebaran pornografi melalui siaran internet sangat sulit dibatasi apabila tidak ada badan

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penyiaran.

¹⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/15/07400821/ditolaknya-gugatan-rcti-inews-soal-uu-penyiaran-serta-dampaknya-bagi?page=all>

hukum yang dapat mengawasi secara teratur yang mana seharusnya hal tersebut dimiliki oleh KPI, akan tetapi masih banyak pengaturan dalam Undang-Undang Penyiaran yang dapat dikatakan kurang jelas atau sudah tidak efektif dengan perkembangan masyarakat Indonesia di era digital.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis akan mengkaji suatu penelitian dengan judul “Penyalahgunaan Platform *Live Streaming* terhadap Penyebaran Konten *Cyberpornography*”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah efektif dalam menerapkan sanksi bagi para pelaku penyebaran konten *Cyberpornography*?
2. Adakah kewenangan dan pencegahan oleh KPI dalam melakukan pengawasan penyiaran melalui platform siaran dalam jaringan Internet atau *Layanan Over The Top (OTT)*?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan ini adalah kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 1 angka 2 yang penulis jabarkan, antara lain:

A. Waktu Penelitian

Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini dapat disesuaikan dengan aturan yang sudah dibuat oleh Fakultas Hukum UKI. Waktu tersebut sudah termasuk perencanaan penelitian, pengumpulan data lebih jauh, turun lapangan dan juga penyusunan laporan temuan data.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian Skripsi ini mencakup dua tataran perhatian. Pertama tataran efektivitas Hukum dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku penyalahgunaan platform *live streaming* apabila terdapat penyebaran konten pornografi. Kedua mengenai wewenang KPI dalam melakukan pengawasan terhadap penyiaran melalui jejaring internet.

Tataran perhatian peneliti ini lebih lanjut berfokus pada kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Penyiaran yang penulis jabarkan, antara lain:

1. Norma dalam peraturan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 1 angka 2 mengenai definisi dari penyiaran.

1.4. Maksud Dan Tujuan Penelitian

a. Maksud dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
2. Untuk lebih memahami mengenai perkembangan kehidupan sosial tentang teknologi internet dan Peraturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

b. Tujuan penelitian ini adalah:

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pertanggungjawaban dan penerapan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan platform *live streaming* apabila terjadinya penyebaran konten pornografi; dan apakah hukum di Indonesia telah cukup optimal dalam mengatasi kejahatan pornografi (*cyberpornography*), dimana pada akhirnya dapat mengetahui penerapan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia selama ini.

1.5. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1.5.1. Kerangka Teori

1.5.1.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai

wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Teori kepastian hukum digunakan dalam penulisan ini sebagai pedoman hukum yang berlaku dan mengikat kepada setiap masyarakat tanpa pengecualian. Hukum perlu ditegakkan seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan yang tertulis.

1.5.1.2. Teori relatif atau Teori tujuan

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi kepada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan

¹⁵<https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf>

terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

Menurut E. Utrecht, teori relatif ini secara prinsip mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan, baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun kejahatan lainnya.¹⁶

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya terakhir untuk mencegah terjadinya kejahatan khususnya bagi terpidana.

Menurut Muladi ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini secara umum yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan;

¹⁶ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, 1986, Surabaya, hlm. 185

- e. Pidana melihat ke depan atau dengan kata lain pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Teori diatas maka penulis menjadikan teori ini sebagai pisau untuk rumusan masalah diatas.

1.6. Kerangka Konsep

Kerangka konsepsional adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti. Sesuai dengan judul dalam penelitian, maka pokok bahasan adalah masalah efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan asumsi dasar bahwa implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tampaknya sudah efektif dalam penerapan sanksi pidana dan denda, akan tetapi sulit untuk dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang mana di dalam penelitian ini penulis membahas mengenai platform *live streaming*. Dengan demikian, efektivitas Undang-Undang (hukum) merupakan variabel dependen (variabel terpengaruh), sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini berlaku merupakan variabel independen (variabel berpengaruh). Dengan menempatkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai variabel independen, akan dapat diukur keberhasilan mengenai pemberlakuan undang-undang yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai hukum positif.

Penelitian ini akan menggunakan beberapa dasar hukum seperti Perundang-Undangan, jurnal dan segala sesuatu yang menunjang kepada penulisan ini, yaitu antara lain:

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Pasal 1 angka 1 tentang Ekonomi Kreatif “Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/teknologi”.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, bahwa “Pornografi adalah segala sesuatu dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.
3. Kewenangan KPI diatur dalam P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) KPI tidak memiliki wewenang dalam mengawasi dan pencegahan penyebaran konten pornografi di dalam platform *live streaming*.
4. Layanan *Over The Top* merupakan data dan informasi yang didapatkan melalui perkembangan telekomunikasi melalui internet

yang tercantum di dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2016.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosilogis). Di mana penelitian hukum empiris akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana efektivitas Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dapat dikatakan sebagai penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan dalam penulisan ini melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku terhadap identifikasi hukum.

A. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.¹⁷ Pendekatan kualitatif penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang dengan terjun langsung kelapangan untuk melakukan pengumpulan data-data dan menganalisa data tersebut serta mengkaji efektivitas hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam masyarakat. Jenis pendekatan deskriptif kualitatif ini dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai hukum dalam menangani kejahatan *cyberpornography*.

¹⁷ Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, 2020, Alfabeta, Bandung, h 108

B. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan prosedur dalam pendekatan penelitian kualitatif. Langkah yang penulis akan lakukan adalah melaksanakan wawancara terstruktur dengan Pejabat Kepolisian, Analis Kominfo, KPI, Pelaku penyebaran dan observasi melalui pengumpulan data penyebaran konten pornografi melalui platform *live streaming*. Dari proses wawancara yang telah dilakukan, hasil analisisnya akan diinterpretasikan untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan hukum di Indonesia terhadap kejahatan pornografi (*cyberpornography*) di Indonesia.

C. Observasi

Penulis melakukan Observasi dengan dua acara, yaitu terjun secara langsung dan mengamati proses penyebaran konten pornografi pada beberapa Platform *Live Streaming*.

D. Wawancara Mendalam

Penulis melakukan wawancara kepada Pejabat Kepolisian, untuk membahas mengenai efektivitas hukum yang telah berlaku, serta bagaimana kendala dalam penerapannya, Wawancara terhadap KPI untuk membahas mengenai apakah KPI memiliki kewenangan dalam mengawasi serta membatasi penyebaran pornografi melalui *live streaming*, Wawancara dengan Analis Kominfo untuk membahas mengenai surat edaran mengenai layanan OTT sebagaimana yang dimaksud di dalam penulisan ini adalah internet, serta mewawancarai salah satu pelaku penyebaran konten pornografi melalui platform.

E. Dokumentasi

Penulis dilengkapi dengan dokumentasi, seperti pengumpulan data, catatan, hasil wawancara, serta bukti-bukti yang dapat memperkuat penelitian ini.

F. Sumber Hukum

Jenis penelitian yuridis empiris menggunakan data primer yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dan observasi. Observasi dilakukan melalui platform-platform *live streaming* yang disalahgunakan dalam penyebaran konten *cyberpornography*. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber terkait:

- A. Kopol Wendy Andrianto, S.I.K selaku Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Banten.
- B. Ipda. Briyantri Maulana, S.Tr.K selaku Kanit I Pidana Umum Satrekskrim Polres Tanimbar.
- C. Freddy Melmambessy, S.E selaku Pengamat Penyiaran.
- D. Rahmat Saleh, S.T., M.Sc selaku Analis Mutu Perangkat Telekomunikasi Alat Ukur Level III Menkominfo
- E. Baby Blue (nama samara) selaku penyebar konten pornografi melalui *live streaming*.

G. Metode Analisis Data

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode kualitatif. Metode kualitatif bersifat kualitas bukan kuantitas. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan

pengolahan dan analisis secara kualitatif, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan mengenai teori kepastian hukum dan teori relatif, definisi Ekonomi kreatif serta kaitanya dengan pornografi, dan kewenangan KPI.

BAB III EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN PORNOGRAFI

Dalam Bab ini diuraikan tentang pornografi, akibat dan bentuk penyebarannya serta pertanggung jawaban efektivitas hukum dalam penyebaran *cyberpornography* sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV KEWENANGAN KPI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYEBARAN CYBERPORNOGRAPHY.

Bab ini berisi tentang pengertian penyiaran sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Pasal 1 angka 2, kewenangan KPI dalam melakukan pengawasan terhadap penyiaran dalam internet, dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2016 tentang Layanan *Over The Top*.

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran.